

Jenis-jenis Pariwisata

Menurut Pendit (1994), pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wisata Budaya
2. Wisata Maritim atau Bahari
3. Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi)
4. Wisata Konvensi
5. Wisata Pertanian (Agrowisata)
6. Wisata Buru
7. Wisata Ziarah

Jenis-jenis wisata lain masih banyak terdapat, tergantung kepada kondisi dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah atau negeri, dan selera atau daya kreativitas para ahli profesional yang berkecimpung dalam bisnis industri pariwisata. Makin kreatif dan banyak gagasan-gagasan yang dimiliki oleh mereka yang mendedikasikan hidup mereka bagi perkembangan dunia kepariwisataan, makin bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan bagi kemajuan industri ini.

Tipologi Wisatawan

Menurut Plog (1972) dan Pitana (2005), mengelompokkan tipologi wisatawan:

1. Allocentris, yaitu wisatawan hanya ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan, dan mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat local.
2. Psycocentris, yaitu wisatawan yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan di negaranya.
3. Mid-Centris, yaitu terletak diantara tipologi Allocentris dan Psycocentris

Tipologi wisatawan perlu diketahui untuk tujuan perencanaan, termasuk dalam pengembangan kepariwisataan, tipologi yang lebih sesuai adalah tipologi berdasarkan atas kebutuhan riil wisatawan sehingga pengelola dalam melakukan pengembangan objek wisata sesuai dengan segmentasi wisatawan.

Etika Perencanaan Suatu Kawasan Wisata

Perencanaan pengembangan suatu kawasan wisata memerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan seperti:

1. Marketing Research,
2. Situational Analysis,
3. Marketing Target, Tourism Promotion,
4. Pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam promosi dan Marketing.

Untuk menjadikan suatu kawasan menjadi objek wisata yang berhasil haruslah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- (1) Faktor kelangkaan (Scarcity) yakni: sifat objek/atraksi wisata yang tidak dapat dijumpai di tempat lain, termasuk kelangkaan alami maupun kelangkaan ciptaan.
- (2) Faktor kealamiah (Naturalism) yakni: sifat dari objek/atraksi wisata yang belum tersentuh oleh perubahan akibat perilaku manusia.
- (3) Faktor Keunikan (Uniqueness) yakni sifat objek/atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan objek lain yang ada di sekitarnya.
- (4) Faktor pemberdayaan masyarakat (Community empowerment). Faktor ini menghimbau agar masyarakat lokal benar-benar dapat diberdayakan dengan keberadaan suatu objek wisata di daerahnya.
- (5) Faktor Optimalisasi lahan (Area optimalisation) maksudnya adalah lahan yang dipakai sebagai kawasan wisata alam digunakan berdasarkan pertimbangan optimalisasi sesuai dengan mekanisme pasar.
- (6) Faktor Pemerataan harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat terbesar untuk kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung serta memberikan kesempatan yang sama kepada individu sehingga tercipta ketertiban masyarakat tuan rumah menjadi utuh dan padu dengan pengelola kawasan wisata.

Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Ardiwidjaja (2003), berkelanjutan dapat diartikan kelestarian yang menyangkut aspek fisik, sosial, dan politik dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam (resources management) yang mencakup hutan, tanah, dan air, pengelolaan dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta pembangunan sumber daya manusia (human resources development).

Swarbrooke (1998), mengatakan bahwa pada hakekatnya pariwisata berkelanjutan harus terintegrasi pada tiga dimensi. Tiga dimensi tersebut adalah, (1) dimensi lingkungan, (2) dimensi ekonomi, dan (3) dimensi sosial.

Berdasarkan konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai: pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian (conservation, environmental dimension), memberi peluang bagi generasi muda untuk memanfaatkan (economic dimension) dan mengembangkannya berdasarkan tatanan social (social dimension) yang telah ada.

Ekologi Pariwisata

Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar unsur hayati yang dapat dibudidayakan dan nonhayati yang dapat dikelola untuk kegiatan pariwisata tanpa harus menyimpang dari tata alam yang ada (Pencagaran).

Dalam konteks ekologi pariwisata menurut Darsoprayitno (2001), bahwa alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dengan menerapkan asas pencagaran sbb:

1. Benefisiasi; kegiatan kerja meningkatkan manfaat tata lingkungan dengan teknologi tepatguna, sehingga yang semula tidak bernilai yang menguntungkan, menjadi meningkat nilainya secara sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Optimalisasi; usaha mencapai manfaat seoptimal mungkin dengan mencegah kemungkinan terbuangnya salah satu unsur sumberdaya alam dan sekaligus meningkatkan mutunya.
3. Alokasi; suatu usaha yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dalam menentukan peringkat untuk mengusahakan suatu tata lingkungan sesuai dengan fungsinya, tanpa mengganggu atau merusak tata alamnya.
4. Reklamasi; memanfaatkan kembali sisa suatu kegiatan kerja yang sudah ditinggalkan untuk dimanfaatkan kembali bagi kesejahteraan hidup manusia.
5. Substitusi; suatu usaha mengganti atau mengubah tata lingkungan yang sudah menyusut kualitasnya dan kuantitasnya, dengan sesuatu yang sama sekali baru sebagai tiruannya atau lainnya dengan mengacu pada tata lingkungannya.
6. Restorasi; mengembalikan fungsi dan kemampuan tata lingkungan alam atau budayanya yang sudah rusak atau terbengkalai, agar kembali bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia.
7. Integrasi; pemanfaatan tata lingkungan secara terpadu hingga satu dengan yang lainnya saling menunjang, setidaknya antara perilaku budaya manusia dengan unsur lingkungannya baik bentukan alam, ataupun hasil binaannya.
8. Preservasi; suatu usaha mempertahankan atau mengawetkan runtunan alami yang ada, sesuai dengan hukum alam yang berlaku hingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Salah satu asas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional adalah asas manfaat, yang menyatakan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warganegara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Gunn (1993), suatu kawasan wisata yang baik & berhasil hrs memperhatikan :

- 1) mempertahankan kelestarian lingkungannya
- 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut
- 3) menjamin kepuasan pengunjung
- 4) meningkatkan keterpaduan dan unit pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya.

Memperhatikan kemampuan daya dukung untuk setiap kawasan berbeda-beda sehingga perencanaan secara spatial akan bermakna. Secara umum ragam daya dukung wisata meliputi : 1). Daya dukung ekologis, 2). Daya dukung fisik, 3) daya dukung sosial, 4) daya dukung rekreasi.

Low Choy dan Heillbronn (1996), merumuskan lima faktor batasan yang mendasar dalam penentuan prinsip utama ekowisata, yaitu:

- 1) Lingkungan; ecotourism bertumpu pada lingkungan alam, budaya yang relative belum tercemar atau terganggu;

- 2) Masyarakat; ekotourism harus memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat;
- 3) Pendidikan dan Pengalaman; Ekotourism harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan budaya dengan adanya pengalaman yang dimiliki;
- 4) Berkelanjutan; Ekotourism dapat memberikan sumbangan positif bagi keberlanjutan ekologi lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- 5) Manajemen; ekotourism harus dikelola secara baik dan menjamin sustainability lingkungan alam, budaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sekarang maupun generasi mendatang.

Damanik & Weber, 5 pilar yang menopang perencanaan ekologi pariwisata:

1. Berkelanjutan
2. Struktur administrasi & politik pariwisata yang mencakup pemerintah lokal
3. Peraturan perundang-undangan
4. Otonomi daerah
5. Keragaman potensi wisata

Pariwisata, merupakan faktor dalam pengembangan yang berkelanjutan:

1. Menjadi kewajiban semua pelaku pembangunan pariwisata untuk menjaga kelestarian lingkungan alam, dalam perspektif suatu pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan dan berkesinambungan, tepat untuk memenuhi secara adil kebutuhan dan harapan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
2. Semua bentuk pembangunan pariwisata yang memungkinkan penghematan sumber alam yang langka dan berharga, terutama air dan energi, demikian pula untuk mengurangi produksi sampah harus prioritas dan digalakkan oleh pejabat pemerintah baik nasional, regional maupun lokal;
3. Pengaturan dalam waktu dan jarak arus wisatawan dan pengunjung, terutama pengaturan waktu cuti kerja dan liburan sekolah, dan menyeimbangkan tempat-tempat yang dikunjungi, harus diupayakan sedemikian rupa untuk mengurangi tekanan kegiatan pariwisata terhadap lingkungan hidup, dan sebaliknya, meningkatkan dampak positif bagi ekonomi lokal maupun industri pariwisata.
4. Prasarana dan kegiatan pariwisata harus dirancang dan diprogram sedemikian rupa untuk melindungi ekosistem dan biodiversitas serta untuk melestarikan jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah; para pelaku pembangunan pariwisata, terutama para profesional, harus sepekat dan wajib memperhatikan batasan dan kendala yang ada pada kegiatan-kegiatan mereka terutama apabila dilakukan di tempat-tempat yang pekat; wilayah padang pasir, kutub atau pegunungan tinggi, hutan tropis atau zona basah, yang tepat sebagai tempat-tempat pelestarian alam (taman-taman nasional) atau daerah yang dilindungi;

5. Wisata alam dan ekowisata diakui sebagai bentuk kegiatan pariwisata yang dapat memperkaya dan meningkatkan penghasilan pariwisata, apabila dilakukan dengan menghormati lingkungan alam, dan melibatkan penduduk setempat dalam pengembangan pariwisata serta sesuai dengan daya dukung daerah setempat.

Struktur administrasi pariwisata:

Departemen pariwisata, Dinas pariwisata daerah, Bappenas, Bappeda, Kementerian lingkungan hidup, Dep PU, Depdiknas, Dephub, Dep pertanian dan kehutanan, Industri kepariwisataan, Lembaga-lembaga studi kepariwisataan, LSM, dan Lembaga keuangan.

Peraturan Perundang-undangan

Untuk memberikan arahan bagi setiap pelaku pariwisata dlm mengembangkan kegiatan pariwisata. Mis: dlm master plan pembuatan Rencana Strategis Nasional.

Otonomi Daerah

Otda memberikan kewenangan bagi daerah untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata di daerah

Keragaman Potensi Wisata

Keragaman objek merupakan potensi besar pengembangan ekowisata.

Daya Dukung Lingkungan Pariwisata, yaitu .

Dinyatakan dalam jumlah wisatawan persatuan luas persatuan waktu.

Berapa orang jumlah wisatawan yang datang ke suatu tempat dibandingkan dengan luas kawasan objek wisata dan intensitas waktu kunjungan.

Kesulitan pengukuran: - penyebaran tidak merata
- waktu kunjungan pada hari/bulan atau moment tertentu.

Faktor yang berpengaruh:

1. Tujuan wisatawan
Melakukan kegiatan pariwisata adalah untuk rekreasi

2. Lingkungan biofisik lokasi pariwisata
Kuat dan rapuhnya suatu ekosistem sangat menentukan besar-kecilnya daya dukung suatu objek wisata. Ekosistem yang kuat mempunyai daya dukung tinggi, contoh: objek wisata di daerah dataran atau landai. Sebaliknya di daerah pegunungan memiliki daya dukung yang rendah.

Pada dayadukung badan air yang digunakan untuk pariwisata sangat dipengaruhi oleh luas dan volume badan air dan gerak air.

Terumbu karang termasuk ekosistem yang rapuh karena mudah mengalami kerusakan dan lambat dalam proses pemulihan.

Biofisik tidak hanya menyangkut faktor alamiah, melaikan juga faktor buatan manusia. Misalnya, terdapat pencemaran di lokasi objek wisata

akibat pembuangan limbah yang berasal dari perkampungan penduduk, juga termasuk sarana pariwisata seperti jalan, tempat peristirahatan, dll.

Dampak negatif kegiatan pariwisata tidak terbatas pada kerusakan fisik alam tetapi juga menyangkut menurunnya nilai-nilai sosial budaya

Jumlah wisatawan harus dibatasi, untuk mengurangi kerusakan ekosistem?

Kriteria yang dijadikan dasar penilaian dampak penting suatu rencana kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup, menurut penjelasan pasal 15 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 dan pasal 5 ayat (1) PP No.27 Tahun 1999 dalam (Wyasa dkk,2001 :170) adalah:


- a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan bersangkutan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Diperlukan perencanaan **Zonasi** dalam perkembangan dan pembangunan suatu kawasan wisata dengan tujuan agar fungsi utama objek wisata tidak rusak dan kepentingan umum tidak terganggu.

Tujuan Zonasi:

Menghindari Konflik antara kepentingan pariwisata dengan pencagaralaman

1. Daerah yang dipakai untuk pariwisata secara intensif
2. Daerah yang terbatas pemakaiannya
3. Daerah tertutup



**Mengekang diri dan menempatkan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi merupakan syarat utama
terlaksananya Zonasi**

**Pembangunan dan Perkembangan Pariwisata di Indonesia selama ini
bagaikan menyembelih Ayam yang Bertelur Emas**